

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan

Menurut Abdulsyani (2007) peran atau peranan adalah apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran merupakan suatu perangkat atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dengan kata lain, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, maka dia akan berperan sesuai dengan fungsi dan kedudukan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap suatu kedudukan, maka orang tersebut telah dapat dikatakan berperan.

Menurut Soerjono Soekanto (2006:212) peranan adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peran atau peranan adalah pola perilaku seseorang yang dikaitkan dengan status atau kedudukan

orang tersebut dalam suatu masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2006:213) peranan paling sedikit harus mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Peranan mencakup tindakan ataupun perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2006) peranan mempunyai beberapa unsur antara lain:

1. Peranan ideal sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban seseorang yang terkait pada status tertentu.
2. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan ini merupakan hal yang harus dilakukan individu pada situasi tertentu.
3. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Peranan ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu dalam pola perilaku yang nyata. Peranan ini senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang bersangkutan.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup dan hal itu sekaligus berarti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang akan diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Dari beberapa penjelasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang melekat pada diri seseorang dengan segala kewajiban yang diemban dalam status kedudukannya dimana kewajiban-kewajiban tersebut merupakan bagian dari status kedudukan sosialnya.

B. Tinjauan Polisi Pamong Praja

1. Satuan Polisi Pomong Praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pomong Praja, pada pasal 1, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Satuan Polisi Pomong Praja adalah perangkat daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Sedangkan pada pasal 1 ayat 5 ditambahkan bahwa yang dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang

memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Polisi Pomong Praja

Satuan Polisi Pomong Praja memiliki kedudukan yang strategis, yakni berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 3, bahwa Satuan Polisi Pomong Praja dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pada pasal 4 juga menyatakan bahwa Satuan Polisi Pomong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Mengenai fungsi Satuan Polisi Pomong Praja dijelaskan pada pasal 5 sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum di daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum dalam penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah

dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau aparaturnya lainnya

- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati peraturan daerah serta keputusan kepala daerah.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja:

Pasal 12

- 1) Organisasi Satpol PP Tipe A (variabel besaran organisasi mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Satu sekretariat terdiri atas paling banyak tiga sub bagian;
 - c. Bidang paling banyak empat dan masing-masing bidang terdiri atas dua seksi; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.
- 2) Organisasi Satpol PP Tipe B (variabel besaran organisasi mencapai kurang dari 60) terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Satu sub bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi paling banyak lima; dan
 - d. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 13

- 1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota;
- 2) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan;
- 3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

Pasal 15

- 1) Kepala Satpol PP Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- 2) Kepala Satpol PP Tipe B merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- 3) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb.
- 4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Satpol PP Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

4. Wewenang, Hak, dan Kewajiban Polisi Pomong Praja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Satpol PP mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah;
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah.

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pomong Praja memiliki kewajiban yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Poisi Pamong Praja.
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

Dan ditambahkan dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- 1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Satuan Polisi Pomong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Kerjasama yang dilakukan didasarkan atas hubungan fungsional. Saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

5. Kerja Sama dan Koordinasi

Dalam menjalankan tupoksinya, Badan Satpol PP melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan badan-badan terkait lainnya sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Pasal 28 sebagai berikut:

- a. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- b. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- c. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

C. Pengertian Ketertiban

1. Ketertiban

Ketertiban pada hakikatnya adalah keadaan dimana di dalamnya terdapat keteraturan terhadap struktur atau pola yang dapat menciptakan kondisi aman. Istilah ketertiban berkaitan dengan hubungan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya serta antara tiap-tiap anggota masyarakat terdapat peraturan yang mengatur ketertiban umum. Menurut Bisri, (2000: 12) ketertiban adalah suatu keadaan yang terkoordinasi dimana terjadinya sesuai dengan cita-cita dan harapan dari berlakunya satuan peraturan. Keadaan masyarakat yang heterogen dengan berbagai kepentingan tujuan dan pemikiran yang berbeda-beda memungkinkan timbulnya perselisihan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dan untuk mencegah timbulnya kekacauan maka diperlukan adanya peraturan hukum yang bersifat mengikat guna terciptanya ketertiban.

C.J. M Schuyt yang dikutip dalam Yanty (2005: 102), mengatakan bahwa ketertiban mengandung arti ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya sikap tindakan yang memberikan harapan-harapn
- b. Adanya kerjasama
- c. Adanya pengawasan terhdap kekerasan
- d. Adanya sikap yang konsisten
- e. Adnya peraturan-peraturan yang tahan lama sifatnya
- f. Adanya keadaan yang stabil
- g. Adanya kepatuhan terhadap pemerintah
- h. Adanya keseragaman
- i. Adanya pemerintah
- j. Tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan
- k. Tidak ada keterasingan
- l. Tidak ada kesewenang-wenangan
- m. Adanya keteraturan
- n. Adanya ketentraman stuktur pola
- o. Adanya keadaan yang aman

Sedangkan menurut Koswara, (2001: 58) yang dimaksud dengan penertiban adalah untuk menjaga, memelihara dan mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindakan dan kegiatan yang melanggar dan ketantuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, agar masyarakat taat dan tidak melakukan pelanggaran. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketertiban adalah keadaan di dalam masyarakat berupa kondisi aman, teratur dimana anggota masyarakat yang satu dan lainnya dapat melakukan kegiatan dengan harmonis tanpa berselisih tujuan dan keadaan tersebut terikat oleh peraturan-peraturan yang ditaati bersama guna menjaga ketertiban tersebut.

2. Ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Satuan Polisi Pomong Praja, maka yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah suatu

keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung dapat ditarik kesimpulan bahwa ketertiban umum mencakup juga masalah keamanan, kebersihan, keindahan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Berikut ini konsep atau ukuran ketertiban umum yang tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2000 yang menjadi konsentrasi penertiban oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung:

a. Bab II pasal 5

Setiap orang atau lembaga yang berbadan hukum dilarang membuka dan mendirikan reklame tanpa izin intitusi terkait di wilayah Kota Bandar Lampung yang dapat mengganggu ketertiban umum.

b. Bab III pasal 16

Dilarang mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan/bangunan pasar yang menghadapi pada jalan umum untuk membukan dan mendirikan reklame tanpa izin intitusi terkait kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan/ditunjuk oleh walikota

Berdasarkan kedua peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung disini sangat jelas melarang, membuka, dan mendirikan reklame tanpa izin intitusi terkait dikarenakan ini akan mengganggu ketertiban umum dan keindahan tata kota.

3. Pembinaan Ketertiban

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, menjelaskan bahwa pembinaan adalah segala sesuatu usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, termasuk koordinasi dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan baik, teratur, rapi dan seksama menurut rencana atau program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode yang efektif untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.

Tugas pembinaan adalah rangkaian kegiatan Polisi Pomong Praja dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi tentang program pemerintah, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan produk hukum lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, keselarasan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Dari tinjauan tentang pembinaan, penulis menarik kesimpulan bahwa untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum di masyarakat, serta menjaga roda pemerintahan dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional.

D. Pengertian Estetika

Menurut Sutrisno, (2003: 88) estetika berkaitan erat dengan penilaian secara visual terhadap penampilan suatu objek. Menurut Heath dalam Sutrisno, (2003: 120), manusia pada umumnya menyukai keindahan, masyarakat yang menilai lingkungannya indah akan menjaga kesinambungan lingkungannya atas inisiatif setiap individu. Salah satu upaya yang dilakukan manusia adalah perlindungan kualitas lingkungan. Menurut Sutrisno (2003: 81) adanya sikap protektif tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat sangat membutuhkan kehadiran lingkungan yang indah di sekitarnya karena menimbulkan perasaan nyaman dan menyenangkan bagi manusia. Menurut Nassar dalam Sutrisno (2003: 78), kualitas estetika suatu lanskap dapat memberikan suatu kepuasan tersendiri kepada individu dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku manusia. Perilaku individu yang tercipta dapat meningkatkan suatu kualitas perdesaan, tentunya dengan mengajak individu-individu lain untuk ikut serta dalam peningkatan kualitas estetika.

Dari beberapa pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa estetika sering dikaitkan dengan keindahan, sedangkan indah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai hubungan harmonis dari semua bagian yang ditinjau dari suatu objek, ruang, dan kegiatan. Penilaian terhadap kualitas estetika lingkungan menjadi alat yang sesuai dalam pengamatan lanskap alami dan non-alami. Meskipun merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dimakan, kualitas estetika dapat memberikan kepuasan secara mental bagi manusia. Pemenuhan terhadap kepuasan estetika merupakan puncak dari kebutuhan manusia karena pada dasarnya manusia

tidak hanya membutuhkan kepuasan secara fisik, tetapi yang utama adalah kepuasan terhadap jiwa.

E. Reklame

1. Pengertian Reklame

Reklame merupakan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan ragamnya untuk tujuan komersil dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, dan memujikan suatu barang, jasa, atau orang, untuk menarik perhatian umum sehingga peletakannya harus dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame).

Berikut adalah beberapa definisi untuk memahami istilah-istilah dalam reklame:

- 1) *Titik reklame* adalah tempat di mana bidang reklame didirikan atau ditempel.
- 2) *Bidang reklame* adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat atau penyajian gambar, naskah dan kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
- 3) *Tinggi reklame* adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakkan kaki konstruksi reklame.
- 4) *Panggung reklame* adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam

suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggaraan, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.

Definisi-definisi tersebut akan mempermudah untuk memahami kajian reklame dan dalam aplikasi penyelenggaraan reklame serta dasar pertimbangan penyelenggaraan media reklame, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, pemerintah daerah dan pihak pengusaha (biro iklan) untuk menempatkan media reklame sesuai dengan fungsinya sebagai media informasi sekaligus sebagai komponen kota yang berpengaruh pada keindahan kota.

Penggunaan media periklanan luar ruang seperti reklame dinilai lebih efektif dan efisien. Karena pengusaha dapat dengan mudah memperkenalkan, mempromosikan, atau menginformasikan produk barang atau jasa mereka tanpa perlu bertatap muka secara langsung dengan sasaran iklan mereka. Menurut Kasali (2003: 45) keefektifan media luar ruang didasarkan pada:

1. Jangkauan yakni kemampuan media menjangkau sasaran.
2. Frekuensi yakni kemampuan media mengulang pesan iklan yang sama kepada pengamat.
3. Kontinuitas yakni kesinambungan media menyampaikan pesan sesuai strategi periklanan.
4. Ukuran yakni kemampuan media memberikan ukuran yang dituntut pesan.
5. Warna yakni kemampuan media menyajikan tata warna.

6. Pengaruh, yakni kekuatan pesan iklan yang kreatif. Pesan harus singkat dan ditampilkan secara jelas, media harus dapat dibaca sekitar tujuh detik dan menggunakan huruf yang mudah terbaca dari jarak relatif jauh.

2. Jenis-jenis Reklame

Peraturan tentang reklame di Kota Bandar Lampung tertuang dalam Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Titik Reklame. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis-jenis reklame, yaitu:

1. Reklame bando adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan bahan besi, kayu, kertas, plastik, *fibre glass*, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain bersinar. Reklame ini dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan dan ditempelkan melintang (berseberangan) di atas jalan sarana dan prasarana kota.
2. Reklame rombongan adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, *fibre glass*, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar. Reklame ini dipasang pada kios dan penyelenggaraannya ditujukan di luar sarana dan prasarana kota milik orang pribadi atau badan.
3. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

4. Reklame film atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan *klise* berupa kaca atau film, dan barang-barang lain sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar atau benda lain.
5. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan atau visualisasi apapun.
6. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
7. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan membawanya berkeliling dengan berjalan kaki, kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
8. Reklame selebaran atau brosur adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara menyebarkan selebaran atau brosur atau pamflet.
9. Reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 bulan.
10. Reklame papan (*Billboard*) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, *fibre glass*, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
11. *Megatron*, *Videotron*, *Large Electronic Display* (LED), *video wall* dan *dynamic wall* adalah reklame menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

12. Reklame umbul-umbul atau *banner* atau spanduk adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya dalam jangka waktu paling lama 1 minggu.
13. Reklame poster atau tempelan stiker adalah reklame berbentuk lembaran lepas. Reklame ini diselenggarakan dengan cara disebarakan atau diminta untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, dan digantungkan pada tempat umum.

2. Daerah Kawasan Reklame

Penyebaran peletakkan reklame harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana wilayah. Titik reklame dapat ditempatkan pada sarana dan prasarana kota maupun diluar sarana dan prasarana kota. Setiap pemanfaatan titik reklame pada sarana dan prasarana kota/wilayah dikenakan sewa titik reklame dengan besaran yang terlampir dalam peraturan tentang pajak reklame. Jangka waktu pemanfaatan titik reklame adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkannya izin peletakkan titik reklame. Sedangkan jangka waktu pajak reklame adalah satu tahun. Jangka waktu pemasangan reklame tidak mengikuti masa berlakunya pajak reklame. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame.

Adapun yang menjadi acuan penataan lokasi reklame dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame, sebagai berikut:

Pasal 3

Daerah Kawasan Reklame

- 1) Berdasarkan kategori peletakkan titik reklame, terdapat empat jenis kawasan di Kota Bandar Lampung yaitu:
 - a. Kawasan bebas, yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan reklame.
 - b. Kawasan khusus, adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yang menempel pada bangunan dan atau di atas bangunan karena dilihat dari segi teknis dan estetika tidak memungkinkan diselenggarakan reklame bertiang.
 - c. Kawasan selektif, adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan titik reklame terpilih.
 - d. Kawasan umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan titik di luar kawasan khusus.
- 2) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, diberikan pengecualian dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang kembali.
- 3) Tata cara perizinan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ii ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Peletakkan Titik dan Pemasangan Reklame pada Sarana/Prasarana Kota

- 1) Peletakkan titik reklame dan pemasangan semua jenis reklame yang berada dalam wilayah Kota Bandar Lampung harus mendapat izin dari Walikota.

- 2) Untuk mendapatkan persetujuan peletakkan titik reklame dengan luas panggung reklame lebih dari 24 M² terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian oleh Tim Teknis Perizinan Reklame.
- 3) Peletakkan titik reklame dan pemasangan reklame pada sarana/prasarana kota akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peletakkan Titik dan Pemasangan Reklame Diluar Sarana/Prasarana Kota

Pasal 5

- 1) Penempatan reklame dengan luas lebih dari 24 M² di luar sarana/prasarana kota dilakukan dengan mengajukan izin peletakkan titik dan pemasangan reklame kepada Walikota Bandar Lampung melalui Tim Teknis Perizinan Reklame.
- 2) Pemasangan reklame berdasarkan jenis, lokasi, konstruksi, dan estetika, diatur penempatannya dalam Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Walikota dapat menolak dan atau mencabut izin pemasangan reklame diluar sarana/prasarana kota apabila menurut hasil evaluasi dan penilaian tidak memenuhi syarat teknis dan estetika kota.

Pasal 7

Peletakkan titik reklame dan pemasangan reklame yang berjangka pendek ditentukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan dengan memperhatikan segi estetika, keamanan, dan keselamatan.

Menurut Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame, peletakan titik reklame di luar sarana dan prasarana kota dapat diletakkan sepanjang jalur jalan tertentu. Peletakannya memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan dengan rencana tata ruang kota dapat ditempatkan:

1. Di atas bangunan
2. Menempel pada bangunan
3. Di halaman
4. Di areal terbuka.

Peletakkan reklame di dalam sarana dan prasaran di Kota Bandar Lampung diletakkan sepanjang jalur jalan tertentu pada sarana dan prasarana kota, seperti:

1. Sisi luar trotoar atau bahu jalan
2. Median jalan
3. *Shelter*
4. Jembatan
5. Terowongan penyeberangan orang
6. Ruang terbuka hijau
7. Ornamen kota
8. Terminal dan pangkalan angkutan
9. Stasiun kereta api
10. Gelanggang olahraga
11. Pasar modern ataupun pasar tradisional.


Menurut Simonds (2004: 32), pengontrolan zona reklame diperlukan untuk melindungi vista dan pemandangan yang ada serta mempertahankan kualitas jalan

dan lingkungan sekitarnya. Salah satu cara untuk mengontrol adalah dengan pengelompokan berbagai informasi dan penempatan pada titik lokasi yang ditentukan, misalnya area peristirahatan, taman lingkungan, pusat perdagangan dan jasa atau titik lain yang mudah dilihat oleh pengamat. Perda Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penyelenggaraan reklame dilaksanakan menurut jalur jalan. Jalur jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis untuk peletakkan titik reklame.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame, yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan reklame diletakkan sepanjang jalur jalan tertentu yang di atur oleh pemerintah daerah, yang meliputi:

1. Jalur jalan khusus adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis khusus untuk peletakkan titik reklame
2. Jalur jalan utama adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis utama untuk peletakkan titik reklame
3. Jalur jalan I adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis jalur kelas 1 (satu) untuk peletakkan reklame.
4. Jalur jalan II adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis jalur 2 (dua) untuk peletakkan titik reklame
5. Jalur jalan III adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis jalur 3 (tiga) untuk peletakkan titik reklame.

F. Kerangka Pikir



Bagan 1. Kerangka Pikir